



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 30/Pid.C/2022/PN.KDR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Suwondo;  
Tempat lahir : Kediri.  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 7 Juni 1981;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Mawar II Kel. Bawang RT. 01 RW. 02 Kec. Pesantren, Kota Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca .....dan seterusnya;

Menimbang.....dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 9 ayat (2) Perda 12 Tahun 1983 tentang Ijin Penjualan minuman keras di wilayah Kota Kediri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Suwondo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual minuman keras tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) botol Miras merk Kuntul @ 1 L dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman1 Petikan Putusan Nomor 30/Pid.C/2022/PN KDR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Agung Kusumo Nugroho, SH., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri dengan dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yulianto Trimaryono Penyidik pada Kepolisian Sektor Pesantren atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmiasih, S.E., S.H.,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Halaman2 Petikan Putusan Nomor 30/Pid.C/2022/PN KDR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)